



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 310 /KEP/HK/2021**

TENTANG


**KELOMPOK PETANI/PETERNAK PENERIMA HIBAH PENGEMBANGAN PUSAT
PEMBIBITAN TERNAK SAPI BERBASIS DESA DI DESA BALUREBONG,
KECAMATAN LEBATUKAN, KABUPATEN LEMBATA, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa telah terjadi penurunan kualitas ternak Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakibatkan kegiatan *inbreeding* dan kurangnya ketersediaan pakan sehingga perlu adanya pengembangan pakan dan pelaksanaan pemurnian serta peningkatan kualitas ternak Sapi Bali melalui Program Pusat Pembibitan Ternak Berbasis Desa (*Village Breeding Center*);
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pusat Pembibitan Ternak Berbasis Desa (*Village Breeding Center*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan anggaran berupa hibah untuk pengadaan ternak Sapi Bali, kandang komunal, mesin *chooper*, hijauan pakan ternak lamtoro tarramba dan *polibag* bagi Kelompok Petani/Peternak di Desa Balurebong, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Petani/Peternak Penerima Hibah Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Sapi Berbasis Desa Di Desa Balurebong, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

- Memperhatikan :**
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : 911/19/DPA/BKUD2/2021 tanggal 4 Januari 2021; dan
 2. Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Ternak Sapi Bali, Kandang Komunal, Mesin *Chopper*, *Polibag* dan Lamtoro Tarramba Untuk Kegiatan Pembukaan dan Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Rakyat Berbasis Desa (*village breeding centre*);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Kelompok Petani/Peternak Penerima Hibah Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Sapi Berbasis Desa Di Desa Balurebong, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :
- a. Ternak Sapi Bali sebanyak 15 (lima belas) ekor terdiri dari Sapi Jantan 1 (satu ekor) dan Sapi Betina 14 (empat belas) ekor dengan nilai sebesar Rp. 109.133.000,- (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Kandang Komunal sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - c. Mesin *Chopper* sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Hijauan Pakan Ternak Lamtoro Tarramba sebanyak 50 Kg dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - e. Polibag sebanyak 345 Kg dengan nilai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Kelompok Petani/Peternak Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Lembata di Lewoleba;
8. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 310/KEP/HK/2021****TANGGAL : 24 Agustus 2021**

**KELOMPOK PETANI/PETERNAK PENERIMA HIBAH PENGEMBANGAN PUSAT PEMBIBITAN TERNAK SAPI BERBASIS DESA
DI DESA BALUREBONG, KECAMATAN LEBATUKAN, KABUPATEN LEMBATA,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA KELOMPOK	KABUPATEN	DESA/KECAMATAN	KETUA	JENIS HIBAH					
					SAPI BALI		KANDANG KOMUNAL (unit)	MESIN CHOPPER (unit)	LAMTORO TARRAMBA	POLIBAG
					JANTAN (ekor)	BETINA (ekor)				
	GELEKAT LEWO	LEMBATA	BALUREBONG/LEBATUKAN	FRANSISKUS MAGUN SEMUKI	1	14	1	1	50 Kg	345 Kg

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*


JOSEF ADREANUS NAE SOI